

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Metode *Therapeutic Community* bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Perspektif Hukum Islam

*Therapeutic Community Methods for Residents at the BNN Baddoka Makassar Rehabilitation Center form Perspective of Islamic Law*

Nur Rakhmi Said, Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi

Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: [snurrakhmi20@gmail.com](mailto:snurrakhmi20@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 18 Oktober 2019</p> <p><b>Revisi I</b> 22 November 2019</p> <p><b>Revisi II</b> 29 November 2019</p> <p><b>Disetujui</b> 23 Desember 2019</p>	<p><i>Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode therapeutic community dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar perpektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan maqāsid al-syari'ah terhadap pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.</i></p> <p><i>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis serta menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.</i></p> <p><i>Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan metode therapeutic community memberikan terapi dengan menekankan pada peraturan, privilege (hak-hak istimewa), job function (pembagian kerja), teguran, dan terapi kelompok. Sedangkan pandangan maqāsid al-syari'ah mengenai pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community memandang aspek kemaslahatan primer memberikan pengaruh signifikan bagi perubahan diri residen menjadi lebih baik .</i></p> <p><i>Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan rehabilitasi dengan mengkombinasikan therapeutic community dengan modalitas terapi lain dengan memperhatikan unsur agama dan budaya dalam penanaman nilai-nilai kehidupan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek yang lebih menyentuh jiwa dan mental residen. Selain itu sosialisasi tentang privilege dalam therapeutic community (terutama conjugal) perlu dilakukan agar dapat memberikan semangat bagi residen (yang masih terikat hubungan suami-istri secara hukum) untuk menjalani rehabilitasi karena kebutuhan biologisnya tetap dapat terpenuhi.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Therapeutic Community, Rehabilitasi, Maqasid al-Syariah</i></p>

*The objective of this research is how the therapeutic community method implemented in Rehabilitation Center of National Narcotics Board (BNN) of Baddoka Makassar in the perspective of Islamic law. The aims of this research is to reveal the view of maqasid al-syariah towards implementation of rehabilitation using therapeutic community method. This research is a field research using qualitative-descriptive method. This research reveals that the implementation of therapeutic community emphasizes on the rules, privilege, job function, reprimands/advices and group therapy. Maqasid al-syariah considers the implementation of therapeutic community method has significant influence to the residents in changing themselves to be better according to Islamic teachings. The implication of this research is the implementation of rehabilitation by combining therapeutic community with other types of therapy by paying attention to religious and cultural elements in the inculcation of live values. It is expected to have more touching effect on residents' heart and mentality. In addition, the socialization of privilege (especially conjugal) in the therapeutic community needs to be carried out in order to encourage residents (who are still married) for rehabilitation, because their biological needs can still be met.*

*Key Words: Therapeutic Community, Rehabilitation, Maqasid al-Syariah*

## A. PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan (khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) adalah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Menurut pakar kesehatan, sebenarnya narkotika adalah senyawa psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien saat prosedur operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Seiring berjalannya waktu, narkotika kemudian disalahgunakan sehingga membawa dampak yang buruk. Dampak tersebut akan dialami oleh penyalah guna, berupa menurunnya kesehatan fisik maupun mental yang disebabkan oleh terganggu atau bahkan rusaknya fungsi otak. Selain itu, penyalah guna narkotika akan mengalami kecanduan, ditandai dengan adanya ketergantungan hingga penambahan dosis terus-menerus.

Secara global, pengguna narkotika dan orang yang mengalami gangguan (akibat) penggunaan narkotika dalam rentang usia 15-64 tahun, jumlahnya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2008, jumlahnya sekitar 203 juta orang; lalu pada 2013 naik menjadi 246 juta orang; dan 2015 menjadi 255 juta orang.<sup>1</sup> Peningkatan pengguna narkotika dari tahun ke tahun tersebut, salah-satunya disebabkan oleh adanya beberapa negara yang membolehkan dan melegalkan warganya untuk menggunakan narkotika (selama tidak melewati batas yang ditentukan dan tidak diperdagangkan); seperti Republik Ceko, Portugal, Peru, Italia, dan Amerika Serikat.

<sup>1</sup>UNODC, *World Drug Report 2017 (Booklet)* (Vienna: UNODC, 2017), h. 2. [https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR\\_2017\\_presentation\\_launch\\_version.pdf](https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_launch_version.pdf) (10 Januari 2019).

Di Indonesia (sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara), jumlah pengguna narkoba tiap tahunnya terus meningkat. Setiap tahun, para pengguna narkoba di Indonesia menghabiskan dana sebesar Rp 72 triliun. Adapun menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2008 sebanyak 3,8 juta orang, meningkat pada tahun 2013 sebanyak 4,5 juta orang, dan naik menjadi 5 juta orang pada tahun 2015.<sup>2</sup> Untuk mengatasi jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat, pemerintah berupaya melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memandang penyalah guna narkoba sebagai pelaku kriminal yang selanjutnya dihukum di lembaga pemasyarakatan. Hukuman tersebut ternyata tidak dapat menurunkan jumlah penyalah guna narkoba. Sebaliknya, penyalah guna narkoba terus bertambah, bahkan mengakibatkan angka kematian generasi muda mencapai 40 (empat puluh) orang setiap harinya.<sup>3</sup> Oleh karena itu terjadi perubahan sudut pandang mengenai penyalah guna narkoba seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peraturan ini mendasarkan penyalah guna bukan sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai korban. Berdasarkan paradigma baru ini maka pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib direhabilitasi secara medis dan sosial.<sup>4</sup>

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar merupakan salah satu lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi rehabilitasi dalam memberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan kepada penyalah guna atau korban penyalah guna narkoba. Pelayanan yang diberikan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menjalankan program rehabilitasi sosial dan medis, lembaga ini menyesuaikan dengan lampiran keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang pedoman penyelenggaraan sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

Salah satu metode rehabilitasi yang terkenal adalah *therapeutic community* (disingkat dengan nama TC). Hal tersebut pertama kali dicetuskan oleh James Moreno (1934), yang disebut sebagai “Bapak *Psychodrama*” dan diimplementasikan oleh Maxwell Jones (1952) untuk orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Program *therapeutic community* dilakukan dalam sebuah proses rehabilitasi terhadap mereka yang mengalami ketergantungan obat, diimplementasikan pertama kali di Amerika bagi para pecandu (pengguna jarum suntik), sebagai akibat dari gagalannya terapi yang selama ini telah diberikan oleh sebuah rumah sakit.<sup>5</sup> Selanjutnya metode ini telah menyebar dan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam pelayanan program rehabilitasi dunia, termasuk di Indonesia. Pada lampiran Permenkes 996/MENKES/SK/VII/2012 dijelaskan bahwa pelayanan psikososial dapat dilakukan

<sup>2</sup>Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, *Materi Rehabilitasi: Pahami Bahaya Narkoba, Kenali Penyalurannya dan Segera Rehabilitasi* (Jakarta: BNN, 2015), h. 1.

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional, *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan* (Jakarta: BNN, 2011), h. 9.

<sup>4</sup>Badan Narkotika Nasional, *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*, h. 9.

<sup>5</sup>BNN Baddoka Makassar, *Walking Paper Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar* (Makassar: BNN Baddoka, 2015), h. 3.

Nur Rakhmi Said

dengan pendekatan nonmedis misalnya dengan metode *therapeutic community* tersebut.<sup>6</sup>

*Therapeutic community* adalah sebuah metode yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Rehabilitasi berarti pemulihan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi atau keadaan sebelumnya. Bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan proses yang harus dijalani dalam rangka pemulihan sepenuhnya (*full recovery*) untuk hidup normatif, mandiri dan produktif di masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan rehabilitasi dalam ajaran Islam adalah *islahiyah*, yaitu upaya memperbaiki sesuatu agar kembali pada koridor agama yang bernilai maslahat. Kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan dari syariat yang upaya menujunya terangkum dalam kodifikasi hukum Islam.

Hukum Islam dengan berbagai perintah dan larangan dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (pemberlakuan hukum Islam) memandang perintah dan larangan memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi para *mukallaf*. Konsep kemaslahatan ini menjamin hal-hal yang bersifat *ḍarurī* (kebutuhan pokok), pemenuhan kebutuhan umum yang lain (*hājiyyāt*) dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam segala bidang kehidupan (*tahsīnāt*).<sup>8</sup>

Kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar (*ḍarurī*) adalah sesuatu yang penting bagi manusia sebab tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang masuk dalam tingkat *ḍarurī* adalah antara lain agama, jiwa, akal, harta dan harga diri (kehormatan). Kelima *ḍarūriyyāt* tersebut adalah hal yang mutlak ada pada manusia kerennanya Allah swt. menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari *ḍarūriyyāt* yang lima itu.

Penggunaan narkoba memberikan dampak pada rusaknya jaringan otak yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap kesehatan fisik, psikis, mental, emosional dan terhadap lingkungan kehidupan sosial dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari hal *ḍarūriyyāt* tersebut dalam dirinya sehingga mendatangkan mudharat bagi dirinya. Bagi penyalah guna dan atau pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani. Rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi dan keadaan sebelumnya merupakan upaya memenuhi kebutuhan *ḍarūriyyāt* yang sebelumnya rusak oleh penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar menggunakan metode *therapeutic community*, menguraikan tentang konsep *ḍarūriyyāt* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menguraikan pelaksanaan rehabilitasi dengan metode *therapeutic community* di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan parameter kesesuaiannya dalam lima hal *ḍarurī* untuk mewujudkan kemaslahatan pokok pada manusia terkhusus bagi residen yang menjalani proses rehabilitasi.

<sup>6</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Edisi Terbaru (Bandung: Fokusmedia, 2013), h. 217.

<sup>7</sup>Badan Narkotika Nasional, *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*, h. 19.

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 67.

<sup>9</sup>Badan Narkotika Nasional, *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*, h. 19.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*); yang berusaha meneliti serta melakukan studi terhadap realita kehidupan sosial.<sup>10</sup> Penelitian ini langsung bersentuhan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang valid mengenai metode *therapeutic community* bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok; baik yang diperoleh dari data observasi dan wawancara maupun dokumentasi.

#### **b. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. Dikarenakan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka merupakan salah satu lembaga rehabilitasi pemerintah yang berfokus pada pemberian layanan rehabilitasi dalam bentuk medis dan sosial. Objek penelitian ditekankan pada rehabilitasi sosial, sebab rehabilitasi medis dapat ditemui di banyak tempat rehabilitasi oleh Kementerian Kesehatan; namun pelayanan rehabilitasi sosial masih terbilang sedikit. Selain itu, (alasan pemilihan pelayanan program rehabilitasi sosial) pada program ini metode *therapeutic community* (TC) diterapkan; dan merupakan variabel utama.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer (sumber data yang langsung memberikan data berupa observasi dan wawancara) dan sumber data sekunder (sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, yaitu data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan).<sup>11</sup> Penggunaan kedua sumber data tersebut bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar objektif berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di lapangan dan membaca berbagai literatur yang tersedia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam antara lain:

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 9.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 308.

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 46.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku (dengan melihat atau mengamati) individu atau kelompok secara langsung.<sup>13</sup>
4. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>14</sup>

#### **4. Instrumen Penelitian**

Alat yang digunakan untuk menunjang penelitian ini terdiri dari:

1. Peneliti sendiri, yang merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Keterampilan dan kecekatan peneliti merupakan hal penting dalam mendukung penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data.
3. Alat perekam suara, adalah alat bantu yang digunakan untuk merekam suara berupa proses wawancara antara peneliti dan informan.
4. Kamera, adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mendokumentasikan gambar selama proses penelitian.
5. Alat tulis, adalah alat berupa pensil atau pulpen untuk mencatat dan kertas (buku) sebagai media menuliskan hasil pencatatan selama proses penelitian.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menata secara sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis dan tidak tertulis, serta memprediksikan hasil wawancara sebagai data pendukung. Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu<sup>15</sup>:

##### **1. Reduksi Data**

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan (yaitu pendapat petugas dan residen yang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar). Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain; mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan, serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

##### **2. Penyajian Data**

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), h. 172.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 225.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods)*, h. 334.

sistematis untuk mengetahui metode *therapeutic community* bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar perspektif hukum Islam. Adapun kegiatan pada tahapan ini antara lain:

- a. Membuat rangkuman secara eksplanatif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; dan
- b. Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan tetap menyesuaikan pada fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai, maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (sesuai dengan alur penelitian).

### 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini penulis melakukan kajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang (melalui survei, wawancara, observasi, angket dan dokumentasi), kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Maqāsid al-Syarī‘ah terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dengan Metode Therapeutic Community di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

#### 1. Memelihara Agama

Untuk menegakkan agama, diperintahkan beriman kepada Allah swt., Rasul, kitab suci, malaikat, hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat, serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah swt. menyuruh manusia untuk berjihad di jalan-Nya sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Taubah/9: 41.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Terjemahnya:

*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar untuk memelihara agama, baik dalam keadaan ringan (sehat) maupun berat (sakit). Adapun pelaksanaan rehabilitasi dengan metode *therapeutic community* yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dalam kaitannya menjaga agama bagi residen dilakukan setiap hari. Jenis kegiatannya antara lain:

- a. Melaksanakan Salat Wajib dan Sunah

Kegiatan menjaga agama (khususnya bagi residen muslim) tertuang dalam *daily schedule* harian serta kegiatan keagamaan lainnya. *Daily schedule* pelaksanaan salat contohnya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya (salat wajib sebanyak

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 194.

*Nur Rakhmi Said*

---

lima kali sehari, salat sunah rawatib serta salat Ḍuḥā<sup>17</sup>). Adapun pelaksanaan ibadah tersebut dibimbing serta dikontrol oleh staf (Pembina Mental). Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terdapat empat orang Pembina Mental Agama Islam; terdiri dari tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan; dan staf Pembina Mental ini membimbing residen sesuai dengan jenis kelaminnya (residen laki-laki dilayani oleh staf laki-laki, dan sebaliknya).<sup>18</sup>

#### b. Pemberian Materi Keagamaan

Selain salat wajib dan sunah, residen juga diberikan materi keagamaan secara individual (*individual counseling*) maupun secara kelompok dalam bentuk *religi session*. Pemberian materi agama secara individual tergantung pada kebutuhan residen, sedangkan pemberian materi secara kelompok dalam bentuk *religi session* dilaksanakan secara rutin setiap minggu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada *daily schedule* pada masing-masing rumah program.

Pembekalan agama dilaksanakan setiap hari dengan beragam bentuk (materi kultum, menuliskan ayat motivasi, pemberian tugas, dan sebagainya). Materi yang diberikan seperti rukun iman, rukun Islam, mandi wajib, tayammum, tata cara salat, puasa, zakat, dan lain-lain. Setelah pemberian materi-materi tersebut, biasanya diadakan evaluasi untuk mengukur penguasaan residen terhadap materi yang telah diajarkan.

#### c. Bimbingan Baca-Tulis Al-Qur'an

Kegiatan keagamaan lain yang diberikan Pembina Mental Agama Islam di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar adalah bimbingan baca-tulis Alquran. Hal ini diberikan setiap hari, dan dilakukan setelah salat fardu; baik secara individu maupun kelompok (sifatnya mandiri atau didampingi oleh ahlinya).

#### d. Menghafalkan Doa dan Surah Pendek

Setelah mampu membaca Alquran, residen selanjutnya diberi tugas berupa menghafal doa dan surah. Setiap fase program yang dijalani memiliki hafalan tertentu agar dapat naik pada fase selanjutnya. Hafalan surah tersebut bergantung pada kesanggupan residen; ada yang sanggup menghafal juz 30, ada yang melanjutkan hingga juz 29, dan ada yang hanya menghafal surah-surah pendek. Menurut Baitullah, seorang residen dari *House of Faith*; untuk menyelesaikan kriteria hafalan, residen di rumah perawatan rutin mengulang hafalannya setiap selesai salat Zuhur berjamaah<sup>19</sup>.

#### e. Pembacaan Doa dan Zikir yang Dilaksanakan (Terutama) Setelah Salat Fardu

Selain baca-tulis Alquran, residen diajarkan mengenai zikir dan doa setelah salat dan melaksanakannya setiap hari; baik dengan pendampingan Pembina Mental maupun dipimpin oleh residen (yang dianggap mampu). Residen juga diajarkan untuk berdoa

---

<sup>17</sup>Faizah Lukman (27 tahun), Residen *House of Maturity* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Maret 2019.

<sup>18</sup>Andi Paisah (48 tahun), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Februari 2019.

<sup>19</sup>Baitullah (23 tahun), Residen *House of Faith* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 6 Maret 2019



saat memulai dan mengakhiri kegiatan, sehingga ini telah menjadi kebiasaan mereka selama menjalani proses

Adapun perubahan positif yang dirasakan residen dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara teratur (dan dibimbing oleh Pembina Mental Agama) antara lain:

- a. *Rajin melaksanakan salat fardu*. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Zulham, Baitullah, Faizal, Afdan dan Faizah; bahwa sebelum masuk rehabilitasi, mereka jarang (dan bahkan tidak pernah) menjalankan ibadah salat fardu. Tetapi selama menjalani rehabilitasi mereka sudah tidak pernah melewatkan salat bahkan dapat melaksanakannya tepat waktu.<sup>20</sup>
- b. *Terbiasa melaksanakan ibadah sunah*. Ibadah sunah yang teratur dilaksanakan (seperti salat Ḍuhā, salat rawatib, puasa sunah Senin dan Kamis, mengaji) membuat beberapa residen menjadi terbiasa.
- c. *Hafalan doa dan surah pendek bertambah*. Menurut Faizal, salah seorang residen *House of Growth*, menuturkan mengenai hafalan doa dan surah pendek yang dikuasainya bertambah selama (mengikuti rehabilitasi) dua bulan. Awalnya ia hanya menghafal QS al-Ikhlāṣ, QS al-Falaq, dan QS al-Nās, tetapi sekarang ia telah menghafal sebanyak 15 surah pendek (termasuk ketiga surah tersebut); dan ini menjadi kewajiban karena ada kriteria yang harus dipenuhi.<sup>21</sup>
- d. *Menjadi percaya diri saat ditunjuk sebagai imam salat*. Setelah memantau perkembangan residen, staf akan menunjuk seorang residen (laki-laki) untuk dipercaya menjadi imam salat. Faizal menuturkan, bahwa awalnya ia kurang percaya diri (karena hafalan surah Alquran yang terbatas) sehingga tidak pernah menjadi imam; tetapi di balai rehabilitasi ini ia diajarkan untuk percaya diri dan ‘dipaksa’ menghafal beberapa surah Alquran. Tetapi sekarang ia biasanya menjadi imam bagi *family* di rumah perawatan. Harapannya, setelah menyelesaikan program rehabilitasi, ia dapat kembali dalam keluarga dan bisa menjadi imam bagi istri dan anaknya.<sup>22</sup>

## 2. Memelihara Jiwa

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala sesuatu yang mengarah pada perusakan jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-An‘ām/6: 151.

---

<sup>20</sup>Zulham, Baitullah, Faizal, dan Faizah, Residen Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, Februari 2019.

<sup>21</sup>Faizal (27 tahun), Residen *House of Growth* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 6 Maret 2019.

<sup>22</sup>Faizal (27 tahun), Residen *House of Growth* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 6 Maret 2019.

فَلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمَلُوا نَحْنُ نَزَرْنَاكُمْ  
وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

Terjemahnya:

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).<sup>23</sup>

Untuk menjaga jiwa residen, pelaksanaan rehabilitasi dengan metode *therapeutic community* diberikan dengan adanya:

a. Tenaga Kesehatan yang Sigap

Kesehatan sangat diperhatikan selama menjalani rehabilitasi. Jika residen memiliki keluhan, staf akan menelepon perawat untuk selanjutnya ditangani oleh dokter yang berjaga selama 24 jam. Residen yang memerlukan terapi obat juga didampingi saat meminum obat agar langsung diminum dan sesuai dengan dosis penggunaannya.<sup>24</sup>

b. *Daily Schedule*

Residen melaksanakan *daily schedule* tersebut dengan saling mengingatkan dan mengawasi antaranggota komunitas dan juga terdapat staf di setiap rumah program yang akan memantau residen dan memastikan mereka melaksanakan jadwal kegiatan tersebut. Program *daily schedule* antara lain: makan tiga kali sehari (dengan teratur), bangun pagi dan tidur malam yang terjadwal, pemberian camilan dua kali sehari, mandi dua kali sehari, salat wajib, belajar setiap hari, waktu bersantai, waktu membersihkan lingkungan dan diri sendiri, waktu olahraga, dan lain-lain.

d. *Share Feeling* (Menyampaikan Perasaan)

Menyampaikan atau mengungkapkan perasaan dilakukan pada banyak kesempatan; baik pada saat sesi grup, pertemuan grup, dan konseling individu (yang dilakukan antara staf dan residen). Sebagaimana penuturan Fitri Andriani, bahwa selama menjalani konseling, residen diajarkan untuk menyampaikan perasaannya; begitu juga saat sesi grup. Tujuannya agar residen bisa merasakan emosi yang sama, dan mereka tidak sendirian dalam (menjalani) penderitaan yang dialami.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 148.

<sup>24</sup>Faizah Lukman (27 tahun), Residen *House of Maturity* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Maret 2019.

<sup>25</sup>Fitri Andriani (30 tahun), Staf Deputy Program Khusus (*House of Maturity* dan *House of Teen*), *Wawancara*, 1 Maret 2019.

c. Regulasi Merokok bagi Residen

Pelaksanaan rehabilitasi dengan metode *therapeutic community* memberikan perhatian pada aspek kesehatan, terutama dalam hal merokok. Hal tersebut terlihat dari adanya wilayah merokok dan wilayah bebas rokok; walaupun secara spesifik peraturan tertulis semacam ini belum terlihat.

Pemberian rokok bagi residen diatur dengan tujuan akan kebiasaan ini bisa berkurang dan tidak seandainya (dalam hal mengisap rokok maupun waktunya) sebelum menjalani rehabilitasi.

Adapun manfaat yang residen rasakan pada program yang diberikan untuk memelihara jiwa, antara lain:

a. Tampak Bersih dan Bugar

Mengenai manfaat yang dirasakan terkait menjaga jiwa, Faizal mengatakan, "Kondisi fisik saya semakin bugar sehingga saya menjadi lebih percaya diri."<sup>26</sup>

b. Berat Badan yang Bertambah

c. Menumbuhkan Kesadaran (Inisiatif)

Zulham menuturkan bahwa setelah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, perubahan yang terjadi dalam dirinya adalah tumbuhnya kesadaran dalam dirinya dalam membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar. Hal tersebut tercermin dari keinginan dalam dirinya sendiri untuk menunjukkan kepeduliannya tanpa perlu disuruh lagi (oleh staf).<sup>27</sup>

### 3. Memelihara Akal

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah (khususnya bagi manusia) diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu (tanpa mengenal batas usia serta memperhitungkan jarak dan waktu). Sebaliknya, manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada hal tersebut adalah perbuatan buruk, karenanya dilarang oleh syara'.

Memelihara akal dengan metode *therapeutic community* ini dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:

a. *Confrontation*

Metode *confrontation* pada dasarnya saling mengingatkan bila ada anggota komunitas yang melanggar aturan, melakukan kekeliruan, atau belum memahami keadaan. Residen akan saling membantu secara langsung (baik individu dan individu, individu ke kelompok atau dari kelompok ke individu) dengan tujuan agar residen terbiasa untuk saling tukar pikiran, memberi saran, dan mengoreksi jika ada sesuatu yang keliru (dari pemikirannya).<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Faizal (27 tahun), Residen *House of Growth* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 6 Maret 2019.

<sup>27</sup>Zulham (28 tahun), Residen *House of Re-Entry* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Maret 2019.

<sup>28</sup>Amril Chaeril (25 tahun), Staf/Deputi *House of Growth* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Februari 2019.

Adapun bentuk-bentuk konfrontasi yang dilakukan dalam program therapeutic community dijelaskan oleh Faizal bahwa beberapa bentuk konfrontasi yang biasa dilakukan antara lain metode CRG (*conflict resolution group*) dan *interpersonal pull-up* (dalam program *morning meeting*). Tujuannya agar residen bisa mengetahui kesalahan yang mereka lakukan. Konfrontasi atau mengingatkan dilakukan dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang telah berlaku.<sup>29</sup>

b. Adanya Aturan dan Pembelajaran (Sanksi)

Dengan mengetahui aturan, diharapkan residen dalam bertindak sudah memikirkan dengan matang segala akibat yang ditimbulkan.

c. *Mirroring*

Jika melanggar aturan, residen akan melakukan *mirroring* (berkaca pada dirinya sendiri) untuk mengintrospeksi diri hingga akhirnya sampai pada kesadaran bahwa hal yang ia lakukan adalah keliru.

d. Pemberian Tugas

Pemberian tugas bagi residen bermacam-macam; dapat berupa pemenuhan dalam kriteria fase yang dijalani oleh residen, atau bentuk pembelajaran dari kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu, pemberian tugas juga biasanya diberikan sebagai bentuk *treatment* agar residen memahami kemampuan akal yang dimilikinya.<sup>30</sup>

e. Pemberian Seminar

Edukasi dilakukan melalui pemberian materi seminar yang dibawakan oleh residen itu sendiri maupun oleh petugas rehabilitasi. Seminar yang diberikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan psikologi dan adiksi, dan diharapkan residen bisa merenungkan perbuatan mereka yang dulu (bahwa jalan yang mereka tempuh itu 'salah' dan perlu diluruskan kembali melalui rehabilitasi).<sup>31</sup>

#### 4. Memelihara Harta

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya; seperti makanan, minuman dan pakaian. Segala hal yang mengarah pada perampasan atau perusakan harta adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini, Allah swt. melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Mā'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Terjemahnya:

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan*

<sup>29</sup>Faizal (27 tahun), Residen *House of Growth* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, Wawancara, Makassar, 6 Maret 2019.

<sup>30</sup>Amril Chaeril (25 tahun), Staf/Deputy *House of Growth* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, Wawancara, Makassar, 27 Februari 2019.

<sup>31</sup>Fitri Andriani (30 tahun), Staf/Deputi Program Khusus (*House of Maturity* dan *House of Teen*), Wawancara, 1 Maret 2019.

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>32</sup>

Sebagaimana mencuri yang merupakan kategori perusakan harta, mengonsumsi narkoba juga termasuk di dalamnya, sebab membelanjakan ‘harta’ yang sifatnya diharamkan oleh Allah swt. Tidak sedikit orang (dalam memenuhi kebutuhan untuk mengonsumsi narkoba) menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah swt., baik dengan mencuri, menggadaikan barang sendiri maupun barang keluarga dan berbagai cara lainnya.<sup>33</sup>

Program rehabilitasi dengan menggunakan metode *therapeutic community* memberikan program untuk membantu residen dalam menjaga harta. Menurut M. Rizaldy, metode *therapeutic community* mengajarkan residen untuk mencari uang tanpa memandang ‘masa lalu’ mereka; dan mereka dilatih berdasarkan bakat dan minat mereka terhadap suatu hal. Fungsinya, saat nantinya telah keluar dari balai rehabilitasi mereka bisa mencari nafkah dengan jalan yang halal; dan lebih menghargai jerih payah yang telah mereka peroleh. Contoh, ada residen yang berbakat dalam bidang mencuci kendaraan, dan hasil dari hal tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari residen selama menjalani rehabilitasi.<sup>34</sup>

Adapun bentuk terapi yang diberikan (dari segi menjaga harta) adalah:

a. Keterampilan Hidup Dasar atau Kegiatan Keterampilan (*Vocational*)

Residen diberikan kegiatan untuk membekali diri dengan keterampilan hidup, baik berupa membuat hasil kerajinan tangan dan lain sebagainya. Kegiatan *vocational* diharapkan dapat memberikan keterampilan membuat sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan kelangsungan hidup residen sebagai bekal saat menjalani kehidupannya (kembali ke lingkungannya) dengan produktif. Keterampilan tersebut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi residen.

Program keterampilan diberikan dalam bentuk kegiatan *vocational* yang dilaksanakan seminggu sekali. Kegiatan yang saya dapatkan selama menjalani rehabilitasi di *House of Maturity* berupa membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas dan kegiatan memasak.<sup>35</sup>

b. Pemberian Proyek atau Pekerjaan Berupa Barang dan/atau Jasa dengan Pemberian Imbalan (Uang) sebagai bentuk Balas Jasa

Pada rumah dan fase tertentu, residen diberikan tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan (proyek). Proyek yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh semua orang yang berada di lingkungan tempat rehabilitasi dengan memberikan

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 114.

<sup>33</sup>Faizah Lukman (27 tahun), Residen *House of Maturity* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Maret 2019.

<sup>34</sup>M. Rizaldy (29 tahun), Staf *Head of Division* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, 27 Februari 2019.

<sup>35</sup>Faizah Lukman (27 tahun), Residen *House of Maturity* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 5 Maret 2019.

Nur Rakhmi Said

imbalan berupa uang. Uang yang didapatkan oleh residen tersebut dapat disimpan dan dijadikan depositonya untuk digunakan membeli kebutuhannya selama menjalani rehabilitasi. Melalui pemberian proyek ini, residen diharapkan dapat memahami sulitnya mendapatkan uang, menjalani pekerjaan, dan mendapatkan kepuasan atas pekerjaan yang dilakukannya. Dengan begitu, residen lebih menghargai harta maupun pekerjaan yang dimilikinya sehingga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

c. Pengetahuan untuk Membedakan antara Kebutuhan dan Keinginan

Secara garis besar, M. Rizaldy mengungkapkan bahwa selama menjalani rehabilitasi, residen diajarkan untuk membedakan antara keinginan dengan kebutuhan.<sup>36</sup> Sedangkan menurut residen *House of Teen*, Afdan, juga mengakui bahwa residen diajarkan arti uang dengan cara diajarkan membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ia mengemukakan bahwa kelebihan uang yang diterima sebaiknya ditabung daripada membelanjakan sesuatu yang hanya menjadi keinginan.<sup>37</sup>

d. (Pengajuan) Permintaan Kebutuhan Harian Residen yang Diawasi dan Dikontrol oleh Staf

Saat memulai program rehabilitasi, residen diberi kebutuhan harian yang diperlukan (sesuai dengan yang ia atau keluarganya bawa dari rumah). Jika residen tersebut kehabisan salah satu dari kebutuhan tersebut, atau memerlukan kebutuhan yang tidak ia miliki; maka residen diajarkan untuk mengajukan permintaan tertulis kepada tenaga terapi yang bertugas. Pengajuan tersebut kemudian diperiksa oleh tenaga terapi dengan tujuan membantu residen memahami bahwa yang diajukannya adalah kebutuhan atau sekadar keinginan (yang sebenarnya tidak dibutuhkan). Jika permintaannya dianggap suatu kebutuhan maka tenaga terapi akan membantunya (untuk memperoleh kebutuhan tersebut); namun jika dianggap bukan suatu kebutuhan, residen diberi pemahaman melalui diskusi secara bersama-sama.

Adanya tahapan-tahapan tersebut membuat residen semakin menghargai proses yang dijalankannya dan juga memberikan pelajaran bahwa tidak semua keinginannya bisa langsung diperoleh.

## 5. Memelihara Harga Diri (Kehormatan)

Untuk keberlangsungan hidup manusia, perlu adanya keturunan sah yang yang jelas. Untuk itu, Allah swt. melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin (yang dilakukan secara sah) adalah baik. Firman-Nya dalam QS al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۓ

Terjemahnya:

<sup>36</sup>M. Rizaldy (29 tahun), Staf/ Head of Division Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, Wawancara, Makassar, 27 Februari 2019.

<sup>37</sup>Afdan (16 tahun), Residen *House of Teen* Balai Rehabilitasi BNN Badoka Makassar, Wawancara, Makassar, 6 Maret 2019.

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>38</sup>

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi saw. sangat melarang sikap membujang (*tabattul*) karena mengarah pada peniadaan keturunan.

Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji, merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan, serta akan mendatangkan bencana. Allah swt. berfirman dalam QS al-Isrā'/17: 32.

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>39</sup>

Untuk mencegah hal tersebut, maka residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar yang telah menikah dan terikat secara hukum dengan pasangannya, maka mereka memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya (*conjugal*). Pemberian *privilege* ini diperoleh residen jika mereka dianggap pantas dan layak berdasarkan *progress* yang mereka tunjukkan dalam kesehariannya.

Menurut Andi Paisah (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial), *conjugal* ini menjadi hak yang bisa didapatkan oleh residen namun sangat jarang ada permohonan (dari residen melalui staf) yang masuk kepadanya. Beliau berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi yang staf berikan kepada residen mengenai hal ini.<sup>40</sup> Penuturan dari beliau tersebut juga dibenarkan oleh residen,<sup>41</sup> bahkan ada di antara mereka yang bahkan tidak mengetahui adanya *privilege* seperti itu.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan menjaga harga diri (kehormatan diri sendiri), pada program rehabilitasi menggunakan metode *therapeutic community* di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dilakukan dengan menerapkan aturan yang terdapat dalam:

#### a. Cardinal Rules

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa aturan ini menempati hierarki tertinggi dalam rumah program. Dalam aturan ini, terdapat batasan yang sangat ketat antara residen laki-laki dan residen perempuan, bahkan residen dilarang untuk saling berkomunikasi tanpa adanya izin dari petugas terapi. Jika dilanggar; residen akan

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 354.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 285.

<sup>40</sup>Andi Paisah (48 tahun), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Februari 2019.

<sup>41</sup>Zulham, Baitullah dan Faizah, Residen Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, Februari 2019.

<sup>42</sup>Faizal (27 tahun), Residen *House of Growth* Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, *Wawancara*, Makassar, 6 Maret 2019.

mendapatkan konsekuensi (berupa sanksi) berupa pelanggaran dalam bentuk bahasa tubuh, komunikasi secara lisan maupun secara tertulis.

b. *House Rules* atau *Major Rules*

Dalam *House Rules* atau *Major Rules*, aturan yang terkait dengan menjaga harga diri (terutama bagi residen perempuan) adalah tidak diperbolehkan untuk ‘memiliki perasaan’ dengan lawan jenis dalam lingkungan rehabilitasi; karena residen selalu diberi bimbingan bahwa mereka bukan perempuan yang ‘gampang diganggu’. Bila ini dilanggar, maka akan diberikan sanksi dalam bentuk *family hair cut*.<sup>43</sup>

## D. PENUTUP

### Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai metode *therapeutic community* bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan metode *therapeutic community* bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar pada prinsipnya adalah membantu diri untuk membantu orang lain (*man helping man to help himself*). Residen diberikan terapi setiap hari dengan teknis yang telah tersusun dan terstruktur. Adapun dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku untuk setiap tingkatan residen di lingkungan *therapeutic community*. Selain itu, hal penting dalam pelaksanaan *therapeutic community* adalah pemberian *privilege system* (hak-hak istimewa), *job function* (pembagian kerja), teguran, dan terapi kelompok guna memberikan perubahan positif pada residen.
2. Pandangan *maqāsid al-syarāh* mengenai pelaksanaan rehabilitasi dengan metode *therapeutic community* di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dari segi kemaslahatan primer (*darurī*) menilai bahwa terapi yang diberikan residen (melalui program dan kegiatan-kegiatan tertentu) dapat memberi manfaat dan perubahan positif yang signifikan; walaupun masih dibutuhkan perhatian dalam pelaksanaan metode TC tersebut.

---

<sup>43</sup>Fitri Andriani (30 tahun), Staf Deputi Program Khusus (*House of Maturity* dan *House of Teen*), Wawancara, 1 Maret 2019.



## DAFTAR PUSTAKA

- Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Edisi Terbaru*. Bandung: Fokusmedia. 2013.
- Adz-Dzaky, M. Hamdan Bakran. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Ancok, Djamaluddin. *Psikologi Islami: Solusi atas Berbagai Problem-problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Anderson, L. "Understanding Opioid (Narcotic) Pain Medications". 2018. Retrieved januari 10, 2019, from website <https://www.drugs.com/article/opioid-narcotics.html>.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Badan Narkotika Nasional. *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*. Jakarta: BNN. 2011.
- Bakhtiar, Muhammad Ilham dan Suehartono Syam. Terapi Holistik Terhadap Pecandu Narkotika. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(3). 2018.
- Bakri, Aspari Jaya. *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas: konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- BNN Baddoka Makassar, *Walking Paper Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar*. Makassar: BNN Baddoka, 2015.
- Bosu, B. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Cakunani, Anastasia. "Mengenal Therapeutic Community untuk Rehabilitasi Pasien Narkotika", 2015. Retrieved Januari 10, 2019, from website <http://www.mirifica.net/2015/02/23/mengenal-therapeutic-community-untuk-rehabilitasi-pasien-narkotika/>
- Caplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- D, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Daradjat, Zakiyah. *Kesehatan Psikologi Islam*. Jakarta: CV. Hajimas Agung. 1988.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. *Materi Rehabilitasi: Pahami Bahaya Narkotika, Kenali Penyalurannya dan Segera Rehabilitasi*. Jakarta: BNN, 2015.
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. *Himpunan Peraturan tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*. Jakarta: BNN. 2016.
- FR., Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W.. *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- Fuadi, Muhammad Masrur. *Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

*Nur Rakhmi Said*

---

- Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Hasbullah, Ali. *Usul al Tasyri' al Islam*. Beirut: Dar Fikr al Arabi, 1982.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Hosen, Ibrahim. *Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Mizan. 1997.
- Kommenda, Niko, dkk. "Why are More Americans than Ever Dying from Drug Overdoses?". 2018. Retrieved Januari 10, 2019, from website <https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2018/nov/29/usdrug-overdose-epidemic-opioids-crisis-getting-worse>
- Ma'ruf, M. Ridho. *Narkotika: Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV Marga Jaya, 1978.
- O'Riordan, Linda. *The Art of Sufi Healing*. Terj. Sulaiman al-Kumayyi, *Seni Penyembuh Alami: Rahasia Penyembuhan Melalui Energi Ilahi*. Cet. I; Bekasi: PT. Gugus Press. 2002.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- UNODC. *World Drug Report 2017*. Retrieved Januari 10, 2019, from website [https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR\\_2017\\_presentation\\_lauch\\_version.pdf](https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_lauch_version.pdf).